



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianus Purwanto Depa Alias Ardi
2. Tempat lahir : Hombel
3. Umur/Tanggal lahir : 26/29 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cuncalawar, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adrianus Purwanto Depa Alias Ardi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fransiskus Ramli, S.H. dan Yeremias Odin, S.H, Keduanya bertindak sebagai Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, Alamat Jalan Satar Tacik, No.108 RT. 012 / RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng didalam Register Surat Kuasa Nomor : 41/KS/PID/2020/PN Rtg, tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** tetap dilakukan penahanan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Bahwa ia Terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di pinggir jalan raya depan Kantor BNI Jalan Adi Sucipto Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan penganiayaan"** terhadap Saksi MARSELINA MBERE, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi MARSELINA MBERE dalam perjalanan menuju tempat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

jualan bensin milik saksi MARSELINA MBERE dan terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI datang menggunakan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor kemudian terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA menghampiri saksi MARSELINA MBERE dan memarahi saksi MARSELINA MBERE mengatakan "kau ini buang ludah terus di saya punya istri" dan saksi MARSELINA MBERE menjawab "mana kau punya istri saya juga tidak ada ketemu", kemudian terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI memaki saksi MARSELINA MBERE dengan mengatakan "pukimai (kemaluan mama), anjing", dan saksi MARSELINA MBERE membalas memaki terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI. Pada saat terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA dan saksi MARSELINA MBERE bertengkar mulut, saksi DAYAT yang pada saat itu sedang duduk di pos jaga Kantor KPPN datang meleraikan pertengkaran terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI dan saksi MARSELINA MBERE, kemudian pada saat di leraikan, terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI mengejar saksi MARSELINA MBERE dan memukul saksi MARSELINA MBERE berulang kali tetapi saksi MARSELINA MBERE dapat menangkis pukulan terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI, namun terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI pada pukulan ketiga dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



menggunakan kepalan tangan kanan meninju saksi MARSELINA MBERE di wajah tepatnya di bagian mata kanan saksi MARSELINA MBERE. Setelah itu terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI menggunakan sepeda motornya pergi meninggalkan saksi MARSELINA MBERE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI mengakibatkan saksi MARSELINA MBERE mengalami sakit sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 001.7/78/IX/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi pada tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul Sembilan Belas Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius; Nadi Delapan Puluh Dua kali per menit ;

2. Pada korban ditemukan :

a. Kepala dan leher : terdapat benjolan pada bagian atas mata kanan dengan ukuran diameter \pm lima centimeter dan tampak kebiruan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor

56/Pid.B/2020/PN Rtg

pada lingkaran mata kanan;

b. Dada : tidak ada kelainan;

c. Perut : tidak ada kelainan;

d. Alat kelamin : tidak ada kelainan;

e. Anggota gerak : tidak ada kelainan;

f. Selanjutnya korban : rawat jalan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban seorang Perempuan usia lima puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : benjolan pada bagian atas mata kanan dan tampak kebiruan pada lingkaran mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Luka yang diderita termasuk kategori luka ringan.

Perbuatan Terdakwa **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARSELINA MBERE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Bank BNI tepatnya disdekot KPPN Cabang Ruteng di Kios kecil Jalan Adi Sucipto Ruteng;
- Pada awalnya saksi baru dari rumah menuju tempat jualan bensin, sampai didepan Kios milik Saudara SAFERINUS WEE, Saksi melihat terdakwa dengan sepeda motor dari arah bersamaan dengan saya, lalu Saksi melihat terdakwa memberhentikan motornya dan turun lalu terdakwa menghampiri saya dan memarahi Saksi dengan mengatakan "Kau ni buang air ludah terus disaya punya istri" saksi menjawab "Mana kau punya istri saya juga tidak ada ketemu" kemudian terdakwa memaki Saksi dengan mengatakan "Puki Mai(Kemaluan mama), Anjing", saksi juga membalas dengan memaki terdakwa, sehingga Saksi dengan terdakwa bertengkar mulut. Pada saat bertengkar mulut, saksi melihat Saksi Hidayat datang melerai pertengkar Saksi dengan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali lagi dan memaki-maki Saksi, lalu Terdakwa secara berulang kali memukul ketubuh Saksi dan Saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

menangkis pukulan terdakwa tersebut, sehingga pada pukulan berikutnya dengan menggunakan kepala tangannya, terdakwa meninju wajah saksi tepatnya dimata bagian kanan, setelah itu saksi melihat Saksi Hidayat menarik terdakwa lalu terdakwa menaiki motornya dan pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berulang kali mencoba memukul Saksi namun Saksi sempat menangkis dan hanya 1 (satu) kali yang kena dibagian mata kanan Saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul saksi, Terdakwa langsung naik sepeda motornya dan jalan;
- Bahwa Saksi Hidayat Durham yang mendengar dan meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa sakit luka lebam dibagian mata sebelah kanan dan 2 (dua) hari tidak bisa bangun, sehingga Saksi tidak pernah jualan lagi;
- Bahwa Saksi sempat dilakukan visum di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BERNABAS OKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi, sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Istri Saksi yang bernama Marselina Mbere;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Bank BNI tepatnya disdekot KPPN Cabang Ruteng di Kios kecil Jalan Adi Sucipto Ruteng;
- Bahwa pada awalnya saksi memberikan makanan babi dikandang, setelah itu saksi mau pergi mencari saksi korban yang belum pulang kerumah, sehingga saksi menelepon anak saksi yang bernama Maria Jeni Meliati Soka Panggilan Jeni untuk menanyakan keberadaan saksi korban, saat itu anak saksi menjawab telepon dengan berkata sekarang Jeni dan saksi korban sedang berada dirumah sakit untuk mengobati saksi korban. Mendengar itu saksi bergegas menuju kerumah sakit, sampai dirumah saksi, saksi bertanya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

sama saksi korban apa yang terjadi ? Korban menjawab, korban telah dipukul oleh Terdakwa Ardi. selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



keluar dari UGD sambil menunggu korban diobati dan setelah korban selesai diobati, saya dengan saksi korban dan anak Saksi Jeni kembali dan menuju ke Kantor Polisi untuk menindak lanjuti kejadian ini;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat mata kanan korban mengalami memar dan matanya merah;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Saksi Korban tidak bisa bangun dan merasakan sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HIDAYAT DURHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi sedangkan yang jadi korban pemukulan adalah saksi Marselina Mbere;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar kurang lebih pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Kantor BNI di Kios kecil di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada awalnya saksi hari itu sedang piket di Kantor, saat saksi sedang duduk, saksi mendengar suara keributan dari luar jalan didepan Kantor BNI, karena saksi penasaran saksi langsung keluar dan berjalan menuju tempat keributan, dan saat itu saksi melihat terdakwa dengan korban lagi bertengkar, saksi lalu memisahkan mereka dan pada waktu saksi meleraikan mereka berhenti bertengkar namun terdakwa mendatangi lagi korban dan memukul korban yang mengenai bagian mata kanan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, Korban terlihat merasa sakit dan ada memar dimata kanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lalu pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban tidak jualan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

4. **Saksi EDELTRUDIS MOGHU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa Pelakunya adalah suami saksi yaitu Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi sedangkan yang jadi korban pemukulan adalah saksi Marselina Mbere;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut dari Suami Saksi yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Bank BNI tepatnya disdekot KPPN Cabang Ruteng di Kios kecil Jalan Adi Sucipto Ruteng;
- Bahwa awalnya dari saksi, pagi itu saksi datang menitipkan anak saksi kerumah mertua, dan sekitar kurang lebih pukul 16.00 wita saksi pergi menjemput anak saksi dirumah mertua, saksi lewat didepan kios korban meludahi saksi dan ngomong kata-kata kotor sambil menunjuk-nunjuk saksi dan sering kali saksi korban buat begitu kepada saksi;
- Bahwa Saksi sempat tanya apa maksudnya itu lalu Saksi juga bilang tunggu disini, saya tanya dulu Ardi, lalu saksi turun sambil menangis dan pergi tanya Ardi, siapa tante didepan itu, lalu Ardi langsung pergi menemui saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menemui Saksi Korban, Terdakwa memberitahu Saksi, bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini karena ada peristiwa pemukulan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah saya sendiri dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Marselina Mbere;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa masih ditempat kerja dan pulang kerumah Terdakwa sedang duduk jaga anak dirumah orang tua, beberapa menit kemudian istri Terdakwa datang untuk menyusui anak sambil menangis dan menceritakan pada Terdakwa bahwa dirinya pulang dari kantor, dalam perjalanan istri Terdakwa melihat Saksi korban membuang ludah disamping dan memaki istri Terdakwa. Mendengar itu Terdakwa langsung emosi kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat saksi korban dan bertanya : "Kenapa setiap kali saya ataupun istri saya lewat Mama Tua selalu buang air

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

- ludah ?" lalu Saksi Korban menjawab "saya tidak mengerti apa yang istri saudara omong", sayapun terus bertanya kepada saksi korban dengan pertanyaan yang sama sambil mendekat pada saksi korban, tiba-tiba saksi korban langsung mencakar wajah tepatnya bagian hidung Terdakwa. Karena Terdakwa emosi, Terdakwa tiba-tiba membalas dengan menonjok saksi korban pada bagian mata kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban beberapa kali dengan tangan mengepal, namun hanya 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban telah buang ludah ke arah Istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanjii tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum dengan Nomor : 001.7/78/IX/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ben Mboi pada tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul Sembilan Belas Waktu Indonesia Tengah, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban yang bernama Marselina Mbere adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius; Nadi Delapan Puluh Dua kali per menit;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher : terdapat benjolan pada bagian atas mata kanan dengan ukuran diameter \pm lima centimeter dan tampak kebiruan pada lingkaran mata kanan;
 - b. Dada : tidak ada kelainan;
 - c. Perut : tidak ada kelainan;
 - d. Alat kelamin : tidak ada kelainan;
 - e. Anggota gerak : tidak ada kelainan;
 - f. Selanjutnya korban : rawat jalan.

Dengan kesimpulan:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Telah diperiksa seorang korban seorang Perempuan usia lima puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar. Pada korban ditemukan : benjolan pada bagian atas mata kanan dan tampak kebiruan pada lingkaran mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Luka yang diderita termasuk kategori luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Bank BNI tepatnya disdekot KPPN Cabang Ruteng di Kios kecil Jalan Adi Sucipto Ruteng, telah terjadi pemukulan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi sedangkan yang jadi korban pemukulan adalah saksi Marselina Mbere;
- Bahwa pemukulan tersebut disaksikan dan dilerai oleh Saksi Hidayat Durham;
- Bahwa pemukulan tersebut juga diceritakan oleh Terdakwa kepada Istri Terdakwa yaitu Saksi Edeltrudis Moghu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban telah buang ludah ke arah Istri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan Nomor : 001.7/78/IX/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi pada tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul Sembilan Belas Waktu Indonesia Tengah dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa korban Marselina Mbere datang dalam keadaan sadar dan pada korban ditemukan benjolan pada bagian atas mata kanan dan tampak kebiruan pada lingkaran mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Luka yang diderita termasuk kategori luka ringan;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa, selama 2 (dua) hari Saksi Korban tidak bisa bangun karena sakit dan tidak dapat berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ADRIANUS PURWANTO DEPA Alias ARDI** di persidangan sebagai

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “kesengajaan” disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, dimana perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat didepan Bank BNI tepatnya disdekot KPPN Cabang Ruteng di Kios kecil Jalan Adi Sucipto Ruteng, telah terjadi pemukulan terhadap saksi Marselina Mbere yang dilakukan oleh Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Ardi serta disaksikan dan dilerai oleh Saksi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Hidayat Durham, bahwa Bahwa pemukulan tersebut juga diceritakan oleh Terdakwa kepada Istri Terdakwa yaitu Saksi Edeltrudis Moghu, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban telah buang ludah ke arah Istri Terdakwa, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 001.7/78/IX/2018 tanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maria Octaviana Lambo, dokter pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ben Mboi pada tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul Sembilan Belas Waktu Indonesia Tengah dengan kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa korban Marselina Mbere datang dalam keadaan sadar dan pada korban ditemukan benjolan pada bagian atas mata kanan dan tampak kebiruan pada lingkaran mata kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul. Luka yang diderita termasuk kategori luka ringan, bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa, selama 2 (dua) hari Saksi Korban tidak bisa bangun karena sakit dan tidak dapat berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Terdakwa Adrianus Purwanto Depa alias Depa melakukan perbuatan berupa memukul Saksi Marselina Mbere dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mata sebelah kanan Saksi Marselina Mbere sehingga mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi Marselina Mbere menderita luka lebam, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan kekerasan fisik telah terjadi dengan pelaku Terdakwa Adrianus Purwanto Depa dan Korban Marselina Mbere;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kekerasan fisik telah nyata terjadi dalam perkara ini sehingga terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Marselina Mbere mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianus Purwanto Depa alias Ardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Johansen Christian Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.
Mana, S.H., M.H..

Charni Wati Ratu

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Halaman 16 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)